



# PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973  
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id  
Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id



## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.004/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/I/2024

## TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK AL JANNAH "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

Membaca : Surat permohonan Sdr. Kartina, S.Pd, Nomor : B-04/TK.AL-J/421.1  
/12/2023 Tanggal 08 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Operasional  
Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Tabalong Nomor : B-414/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/12/2023 tanggal 22  
Desember 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang  
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang  
Standar Pendidikan Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas  
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan  
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia  
Dini (PAUD);  
Nama PAUD : **TK AL JANNAH**  
Alamat : Desa Tamunti RT.02 Kecamatan Pugaan  
PAUD Kabupaten Tabalong

Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan  
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada  
pihak masyarakat.

Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **09 Februari 2027**.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 04 Januari 2024  
a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Bse